

		dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan
--	--	---

STANDAR USAHA DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA
BERISIKO MENENGAH RENDAH

NO	93239 DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya yang mencakup usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata buatan/binaan manusia termasuk wisata outbond yang belum tercakup pada kelompok wisata agro (93231), taman rekreasi /taman wisata (93232), dan kolam pemancingan (93233).
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata; b. Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya untuk tujuan pariwisata; Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya berisiko menengah rendah adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori berisiko menengah rendah berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L; d. Standar usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya adalah rumusan kualifikasi usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya dan/atau

		<p>klasifikasi usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya;</p> <p>e. Sertifikat laik sehat tempat rekreasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa tempat rekreasi tersebut telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan</p> <p>f. Sertifikat usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pengusaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya berisiko menengah rendah yang telah membuat pernyataan diri (<i>self-declaration</i>) untuk menerapkan/melaksanakan standar dalam penyelenggaraan usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya pada saat mendaftarkan NIB melalui sistem OSS;</p> <p>g. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;</p>
3	Penggolongan Usaha	Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya memiliki skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar
4	Persyaratan Umum Usaha	-

5	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none">1) Memiliki laik sehat tempat rekreasi, diunggah melalui Sistem OSS;2) Memenuhi kriteria nomor 6 – 10.
6	Sarana	<ol style="list-style-type: none">a. Sarana minimum usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya yang harus dimiliki meliputi antara lain:<ol style="list-style-type: none">1) Ruang/area administrasi, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;2) Ruang/area karyawan dan toilet yang bersih dan terawat;3) Instalasi listrik yang terpasang aman dan memenuhi kelaikan;4) Instalasi air bersih yang terpasang aman dan memenuhi kelaikan;5) Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas;6) Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);7) Tempat/area penyimpanan barang.b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya antara lain sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1) Tersedia loket penjualan tiket;2) Fasilitas parkir yang bersih, aman dan terawat;3) Toilet yang bersih, terawat, serta terpisah untuk pengunjung pria dan wanita;4) Penjualan makanan dan minuman;5) Area atau tempat ibadah dengan kelengkapannya yang bersih dan terawat;6) Tempat sampah tertutup;7) Papan nama daya tarik wisata buatan/binaan manusia;

		<ol style="list-style-type: none">8) Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK);9) Petunjuk arah yang menunjukkan fasilitas pengunjung, yang jelas dan mudah terlihat. <p>c. Kondisi lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;2) Memiliki program pengendalian hama;3) Tersedia tempat penampungan sampah sementara;4) Tempat pengelolaan limbah;5) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.6) Melaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan usaha.
7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>a. Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Struktur organisasi terdokumentasi;2) Uraian tugas terdokumentasi;3) Melaksanakan program pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kegiatan daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya;4) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terdokumentasi;5) Peraturan Perusahaan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi;6) Pengutamakan penggunaan produk lokal dan/atau produk dalam negeri;7) Pemberian akses masuk pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha;8) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi;

		<p>9) Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi;</p> <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <p>1) Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi;</p> <p>2) Penilaian kinerja karyawan;</p> <p>3) Pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala;</p> <p>4) Petugas keamanan;</p> <p>5) Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan.</p>
8	Pelayanan	<p>a. penyampaian informasi;</p> <p>b. Tatacara penggunaan/kunjungan ke kawasan/area daya tarik;</p> <p>c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;</p> <p>d. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);</p> <p>e. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan area usaha;</p> <p>f. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;</p> <p>g. Penanganan keluhan pengunjung.</p>
9	Persyaratan Produk Usaha	<p>Persyaratan produk usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya</p> <p>a. Memiliki daya tarik wisata buatan (karya buatan/binaan manusia) <i>indoor</i> dan/atau <i>outdoor</i>;</p> <p>b. Memiliki karya seni budaya, bangunan dan peninggalan seni budaya, <i>event</i> seni budaya, peninggalan seni budaya masa lalu aktivitas kehidupan dan gaya hidup (<i>way of live</i>) masyarakat, aktifitas olah raga, membangun etos kerja dan jiwa korsa (kebersamaan) dan/atau wahana permainan edukasi;</p>

		<p>c. Memiliki aktifitas wisata daya tarik wisata buatan untuk rekreasi dan pembelajaran atau edukasi tentang karya seni budaya, melaksanakan aktifitas seni budaya menari, menyanyi, melukis dan juga menikmati kuliner lokal dan global serta membeli produk karya seni budaya sebagai souvenir;</p> <p>d. Memiliki pusat informasi dan interpretasi karya seni budaya produk usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia.</p> <p>e. Pemandu daya tarik wisata buatan yang bersertifikat atau berlisensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memiliki pengetahuan dan wawasan tentang karya buatan/binaan manusia.;</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;</p> <p>b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi</p> <p>c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;</p> <p>d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi</p> <p>e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;</p> <p>f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;</p> <p>g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;</p>

		<p>h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p> <p>i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</p> <p>j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</p> <p>k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>l. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p>																		
11	<p>Penilaian kesesuaian dan pengawasan</p>	<p>PENILAIAN NILAI KESESUAIAN</p> <p>Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya memiliki tingkatan risiko menengah rendah = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) melalui sistem OSS, diterbitkan oleh Lembaga OSS,</p> <table border="1" data-bbox="657 1634 1430 2255"> <thead> <tr> <th data-bbox="657 1634 889 1804">Unsur- Unsur Penilaian</th> <th data-bbox="889 1634 980 1804">No</th> <th data-bbox="980 1634 1333 1804">Kriteria Penilaian</th> <th data-bbox="1333 1634 1430 1804">CK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="657 1804 889 1918">Persyaratan Khusus</td> <td data-bbox="889 1804 980 1918">1.</td> <td data-bbox="980 1804 1333 1918">Sertifikat laik sehat tempat rekreasi;</td> <td data-bbox="1333 1804 1430 1918"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="657 1918 889 2033" rowspan="3">Sarana Usaha</td> <td data-bbox="889 1918 980 2033">2.</td> <td data-bbox="980 1918 1333 2033">Ketersediaan sarana usaha;</td> <td data-bbox="1333 1918 1430 2033"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="889 2033 980 2148">3.</td> <td data-bbox="980 2033 1333 2148">Ketersediaan fasilitas usaha;</td> <td data-bbox="1333 2033 1430 2148"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="889 2148 980 2255">4.</td> <td data-bbox="980 2148 1333 2255">Terdapat kondisi lingkungan;</td> <td data-bbox="1333 2148 1430 2255"></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK	Persyaratan Khusus	1.	Sertifikat laik sehat tempat rekreasi;		Sarana Usaha	2.	Ketersediaan sarana usaha;		3.	Ketersediaan fasilitas usaha;		4.	Terdapat kondisi lingkungan;	
Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK																	
Persyaratan Khusus	1.	Sertifikat laik sehat tempat rekreasi;																		
Sarana Usaha	2.	Ketersediaan sarana usaha;																		
	3.	Ketersediaan fasilitas usaha;																		
	4.	Terdapat kondisi lingkungan;																		

		Struktur Organisasi dan SDM	5.	Terdapat organisasi usaha;	
			6.	Ketersediaan SDM usaha;	
		Pelayanan	7.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
			8.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
		Persyaratan produk usaha	9.	Memiliki daya tarik wisata buatan (peradaban manusia) <i>indoor</i> dan/atau <i>outdoor</i> ;	
			10.	Memiliki pusat informasi dan interpretasi karya seni budaya produk usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia;	
			11.	Memiliki karya seni budaya, bangunan dan peninggalan seni budaya, <i>event</i> seni budaya, peninggalan seni budaya peradaban masa lalu aktivitas kehidupan dan gaya hidup (<i>way of live</i>) masyarakat,	

				<p>aktifitas olah raga, membangun etos kerja dan jiwa korsa (kebersamaan) dan/atau wahana permainan edukasi;</p>	
				<p>12. Memiliki aktifitas wisata daya tarik wisata buatan untuk rekreasi dan pembelajaran atau edukasi tentang karya seni budaya, melaksanakan aktifitas seni budaya menari, menyanyi, melukis dan juga menikmati kuliner local dan global serta membeli produk karya seni budaya sebagai souvenir;</p>	
				<p>13. Pemandu daya tarik wisata buatan yang bersertifikat atau berlisensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang karya seni budaya</p>	
		Sistem manajemen usaha	14.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk	

			pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;	
		15.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha terdokumentasi.	
<p><u>Keterangan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ CK: <i>Checklist</i> Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai; ○ Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi <i>Grade A</i> (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi <i>Grade B</i> (memenuhi kriteria standar minimal); ○ Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%; ○ Pemenuhan kriteria penilaian Struktur organisasi dan SDM minimal 75%; ○ Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 85% ○ Persyaratan produk usaha minimal 75%; ○ Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 80%; ○ Pemenuhan kriteria penilaian standar usaha skala mikro perseorangan pada aspek Sarana, SDM dan Organisasi serta Pelayanan minimal 60%. <p>PENGAWASAN USAHA</p> <p>Pengawasan usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia</p> <p>1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala</p>				

		<p>berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidental dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing</i> dan menjamin kerahasiaan data;3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha daya tarik wisata binaan/buatan manusia penanaman modal asing (PMA), dan Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan usaha daya tarik wisata binaan/buatan manusia penanaman modal dalam negeri (PMDN).
--	--	--

		<p>4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha daya tarik wisata binaan/buatan manusia PMA, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha daya tarik wisata binaan/buatan manusia PMDN kepada SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.</p> <p>5. Pengawasan terhadap standar usaha daya tarik wisata binaan/buatan manusia dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.</p> <p>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan/atau <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha daya tarik wisata binaan/buatan manusia telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan</p>
--	--	--